



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWASARI
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 3 TAHUN 2024

**TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN
DESA PURWASARI KECAMATAN WANAREJA
KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA PURWASARI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, transparan serta akuntabel perlu menetapkan tim pengelola pengaduan Pemerintah Desa Purwasari,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwasari tentang Tim Pengelola Pengaduan Pemerintah Desa Purwasari.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor: 06 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130)

6. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Punlik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan petugas pengelola pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
1. Mengelola Pengaduan pelayanan Publik
 2. Penghubung Pengaduan Pelayanan Publik
 3. Mencatat Pengaduan yang masuk
 4. Sebagai Tim penjawab aduan pelayanan publik
 5. Melakukan pemenuhan terhadap unsur pelayanan public dengan didasari tata cara serta alur penanganan sesuai aturan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Purwasari

Pada Tanggal : 02 Mei 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 3 tahun 2024
Tanggal : 02 Mei 2024

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PENGADUAN
DESA PURWASARI KECAMATAN WANAREJA
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Ahmad Yunal Amani	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	Khaerul Anwar	Sekretaris Desa	Ketua
3	Lasito	Kasi Pelayanan	Anggota
4	Mualif	Kadus Pudaksari	Anggota
5	Basiran	Kadus Gayamsari	Anggota
6	Matori	Kadus Purwayasa	Anggota


KEPALA DESA PURWASARI
AHMAD YUNAL AMANI